

**EFEKTIVITAS SANKSI PENGEMBALIAN KEPADA
ORANG TUA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM
(Studi di PPA Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MHD. ENGGAR PANGGALE

NPM.1506200097



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pernyataan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polrestabes Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda: Sumpeno dan Purwanti yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangda Yoga Prasetiawan, Kakanda Febry Ulfianda dan adik Ganang Tri Nugroho yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada Ulfah Sari Saqathi, kemudian kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Fahmi Yusuf Lubis, Halim Vahlefi Syahharis, Nashrun Habibi Siregar, Fadiel Sastranegara, Prasetiawan Kurniawan Siregar. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun bias dari bahasan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan , November 2020

Hormat Saya

Penulis

MHD. ENGGAR PANGGALE

NPM.1506200097



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD ENGGAR PANGGALE
NPM : 1506200097
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS SANKSI PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi PPA Polrestabes Medan)
PEMBIMBING : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14 Februari 2020	judul & Rumusan Masalah	<i>[Signature]</i>
21 Februari 2020	Revisi proposal	<i>[Signature]</i>
28 Februari 2020	Revisi Bab I s/d A Sesuai Arahkan.	<i>[Signature]</i>
27 July 2020	hasil STS di PPA polrestabes Medan belum dimasukkan dalam Bab III.	<i>[Signature]</i>
1 September 2020	Bab III, belum fokus membahas RM.	<i>[Signature]</i>
12 September 2020	Ikuti arahan, perbaiki Bab III.	<i>[Signature]</i>
21 Oktober 2020	Bedah Buku, Foot note belum selesai.	<i>[Signature]</i>
02/11/2020	Ace Untuk dilanjutkan kerika tmtm	<i>[Signature]</i>
15/11/2020	Ace Untuk dilanjutkan ke Sibang hgr hgr.	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

[Signature]

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Pembimbing

[Signature]

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD ENGGAR PANGGALE
NPM : 1506200097
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS SANKSI PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PPA POLRESTABES MEDAN)

PENDAFTARAN : 07 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ENGGAR PANGGALE
NPM : 1506200097
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS SANKSI PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PPA POLRESTABES MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 November 2020

DOSEN PEMBIMBING



ATIKAH RAHMIS.H, M.H
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020 Jam 12:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ENGGAR PANGGALE
NPM : 1506200097
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS SANKSI PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PPA POLRESTABES MEDAN)


Dinyatakan : (B) Lulus **Disidium dengan Predikat Baik**
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001



FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ENGGAR PANGGALE
NPM : 1506200097
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS SANKSI PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 NOVEMBER 2020

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ENGGAR PANGGALE

ABSTRAK

EFEKTIVITAS SANKSI PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi di PPA Polrestabes Medan)

Mhd. Enggar Panggale

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kategori, usia, dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai bahan pertimbangan hakim. Khususnya tindakan atau sanksi pidana berupa pengembalian kepada orang tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, untuk mengetahui efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mengambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah: pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana. 2) Efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Unit PPA Polrestabes Medan sudah efektif dilaksanakan, sebab dari tahun ke tahun dilihat dari jumlah kasus yang sudah ada lebih banyak kasus yang dilakukan diversifikasi atau dikembalikan kepada orang tua, dari pada yang lanjut sampai P21. Dan dari data yang ada tidak ditemukan kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dikembalikan kepada orang tua (tidak ada residivis) 3) Kendala dalam efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah: Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan, kemudian pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, dan pemahaman masyarakat dan orang tua mengenai diversifikasi.

Kata kunci: Efektivitas, Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv

Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	10

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas.....	11
---------------------	----

B. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	12
C. Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua	16
D. Tindak Pidana.....	18

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	23
B. Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	43
C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	48

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual pancasila dan UUD 1945.¹ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kejahatan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa di masa akan datang yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan konvensi Hak Anak (*Convention on the rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah

¹ Nashriana. 2013. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.²

Penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak telah lama berjalan dalam sistem dan tata peradilan Indonesia, termasuk perlakuan-perlakuan khusus bagi anak-anak tersebut. Dalam KUHPidana (Hukum Materiil) dijumpai beberapa

² Maidin Gultom. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 4.

ketentuan yang berkaitan dengan anak. Demikian pula reglemen kepenjaraan, reglemen pendidikan paksa dan pemasyarakatan. Telah mengatur perlakuan khusus bagi anak. Tetapi berbagai ketentuan khusus tersebut belum mengatur secara menyeluruh dan integral mengenai forum penyelenggaraan peradilan anak baik yang menyangkut penangkapan, penahanan, penyidikan dan pemeriksaan dimuka persidangan.

Kondisi psikologis anak tidak sama dengan kondisi psikologis orang dewasa, sehingga sudah sewajarnya dalam proses penegakan hukumnya juga harus dibedakan dengan orang dewasa. Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan, hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai orang yang cakap hukum, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga pemasyarakatan dilakukan sama dengan orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Ditinjau dari kebijaksanaan kriminal (*criminal policy*), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa. Anak-anak yang belum dewasa masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang tuanya sehingga apabila dijatuhi pidana dikhawatirkan akan merusak masa depannya anak tersebut dan mungkin juga anak tersebut tidak akan sembuh dari perbuatannya. Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena anak adalah sebagai generasi penerus, maka kepada mereka yang telah

melakukan suatu tindak pidana sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali ke jalan yang benar.

Berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak yang diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan di muka Pengadilan.

Sebenarnya masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana itu adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana, hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun kebebasan yang diberikan pada hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah merupakan kebebasan hakim tersebut. Dalam hal menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan tepat sebelumnya hakim harus memeriksa dengan teliti terhadap terdakwa apakah benar-benar bersalah atau tidak. Disini hakim dibebani tugas yang berat dimana hakim dituntut untuk bertindak secermat-cermatnya agar tidak terkena pengaruh oleh siapapun dalam menilai semua alat bukti dan saksi yang diajukan kepadanya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kategori, usia, dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai bahan pertimbangan hakim. Khususnya tindakan atau sanksi pidana berupa pengembalian kepada orang tua. Adapun syarat khusus untuk dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada

orang tua adalah usia anak tidak lebih dari 14 tahun, dan ancaman pidana penjaranya maksimal 7 tahun. Hal ini juga merupakan salah satu syarat untuk dilakukan upaya diversi kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (tujuh) dan Pasal 69 (enam puluh sembilan) ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polrestabes Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
- b. Bagaimana efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
- c. Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Hukum (Studi di PPA Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.
2. Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua adalah upaya tindakan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan syarat tertentu.
3. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
4. Tindak pidana adalah unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberi suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa pidana.

D. Keaslian Penelitian

Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polrestabes Medan), bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polrestabes Medan) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan

tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polrestabes Medan)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Reza Rukmana, NPM 11145254, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2016 yang berjudul “Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak pelaku tindak pidana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian yang dilakukan penulis tersebut berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, sedangkan penulis berada di PPA Polrestabes Medan. Selain itu isi substansi dari penelitian penulis jelas berbeda dengan penelitian tersebut.
2. Skripsi Ida Yani, NPM 11140067, Mahasiswi Fakultas Hukum Hasanuddin Syiah Kuala, Tahun 2018 yang berjudul “Pengawasan Terhadap Anak Yang Dijatuhi Sanksi Tindakan (Suatu Penelitian Dibalai Pemasarakatan Klas II Banda Aceh)”, Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang pengawasan terhadap anak yang dijatuhi sanksi tindakan. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian penulis adalah lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap anak yang dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan penelitian peneliti lebih diarahkan terhadap efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang diangkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polrestabes Medan).

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang diambil dari data primer dengan melakukan

⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus adalah suatu hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.⁵

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak PPA Polrestabes Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

⁵ Burhan Ashshofa. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 21.

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak PPA Polrestabes Medan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁶ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.⁷

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang

⁶ Kurniawan, "Efektivitas" melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>, diakses pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 13.35WIB.

⁷ *Ibid.*

telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.⁸

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁹

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

B. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.¹⁰

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.¹¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam tanggungan. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

¹⁰ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 15.

¹¹ *Ibid.*, halaman 16.

Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda Antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak, perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:

1. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
2. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan jatuh pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam remaja kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan

bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Masa pra-lahir: Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir;
2. Masa jabang bayi: satu hari-dua minggu;
3. Masa Bayi: dua minggu-satu tahun;
4. Masa anak-anak awal: 1 tahun-6 bulan;
5. Anak-anak lahir: 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja: 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa: 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya: 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua: 60 tahun-meninggal.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.

3. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
4. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
6. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
7. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua

Dasar pemikiran penetapan anak yang dikembalikan kepada orang tua atau wali Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan inipun suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksudnya tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan daripada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalahh berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana. Biarapun demikian juga tindakan pada umumnya dirasakan berat oleh orang yang

dikenai tindakan itu, dan kerap kali pula dirasakan sebagian pidana, karena berhubungan erat sekali dengan pencabutan atau pembatasan kemerdekaan. Sekali dengan pencabutan atau pembatasan kemerdekaan. Dalam banyak hal batas antara pidana dan tindakan ini secara teoretis sukar ditentukan, karena pidana sekalipun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki.¹²

Ketentuan dalam praktisnya, tidak ada kesulitan-kesulitan terhadap apa yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP, itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain daripada itu, semuanya adalah tindakan. Jadi tindakan-tindakan, walaupun merampas dan menyinggung kemerdekaan seseorang, jika bukan yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, bukanlah pidana, melainkan tindakan-tindakan. Pendidikan paksa, yaitu anak diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dalam suatu lembaga pendidikan paksa, ditempatkannya seorang dalam rumah sakit jiwa dengan perintah karena orang tersebut tidak dapat bertanggung jawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat dari jiwanya atau karena gangguan penyakit, ini adalah tindakan-tindakan dan bukanlah pidana. Sedangkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan adalah dicabutnya beberapa hak-hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan

¹² Maulitha Susatya. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Atau Wali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana". dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

diumumkannya putusan hakim. Urutan-urutan daripada pidana ini dibuat menurut beratnya pidana dan yang terberatlah yang disebut lebih awal.¹³

D. Tindak Pidana

Istilah hukum pidana mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata “*strafrecht*”. Perkataan “*recht*” mempunyai 2 (dua) arti yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum” dan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan “hak” maka demikian pula dengan *strafrecht*. *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti subjektif adalah hak Negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pidanaaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sedangkan *strafrecht* dalam arti objektif adalah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain itu juga diatur tentang syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan pengertian hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.¹⁴

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarr feit*).¹⁵

Strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. *Strafbarr feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

¹⁵ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - 3) Kausalitas. Yakni berhubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁶

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kuasalitas dari si pelaku, Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan

¹⁶ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50-51.

jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa uraian di atas itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Prof. Moelyatno dalam buku Teguh Prasetyo mengatakan unsur atau elemen perbuatan pidana itu terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, halaman 52-53.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah :

1. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana
2. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
2. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang di sangka atau di tuduh telah

melanggar undang-undang hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya yang berusia 12 hingga 18 tahun, bahkan ada yang berujung pada hukuman penahanan.¹⁸

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu :

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

1. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat disebut sebagai anak pidana atau anak negara. Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :

1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;

2) pelayanan masyarakat;

3) pengawasan.

c. pelatihan kerja;

d. pembinaan dalam lembaga;

e. penjara

2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

b. pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;

2. penyerahan kepada seseorang;

3. perawatan di rumah sakit jiwa;

4. perawatan di LPKS.

5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

6. pencabutan surat izin mengemudi;

7. perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut hasil wawancara, setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan diversifikasi terlebih dahulu. Proses diversifikasi dimulai dari penyidik terlebih dahulu, apabila terjadi kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.¹⁹ Sebelumnya sesuai dengan Pasal 27, 28 dan Pasal 29 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.²⁰

Diakui sendiri dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa UU SPPA belum mengatur secara jelas prosedur dan tata cara atau tentang tata cara dan pentahapan proses diversifikasi. Namun demikian, ada baiknya pedoman mengenai diversifikasi yang sudah dinyatakan dalam

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

UU SPPA perlu untuk dikemukakan sebagai bagian dalam memahami prosedur dan tata cara diversi.²¹

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan dengan diversi. Perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang ancamannya lebih dari tujuh tahun tidak dapat diproses dengan diversi. Selain itu, perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun apabila merupakan pengulangan (recidive) juga tidak dapat diproses dengan diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.²²

Ketentuan Pasal 16 UU SPPA menentukan bahwa: “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Konklusi konteks dapat dijabarkan bahwa sekarang selaku hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) di Indonesia tentang ketentuan beracara dalam hukum acara pidana adalah KUHAP sehingga konsekuensi logisnya secara eksplisit KUHAP berlaku juga baik secara teoritis, normatif dan praktik dalam persidangan anak sesuai UU SPPA.²³

²¹ Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media, halaman 93.

²² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 179.

²³ Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, halaman 192.

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, penerapan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah :

1. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
2. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
3. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,

4. Pencabutan surat izin mengemudi,
5. Rehabilitasi.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan, dasar pertimbangan dalam pemberian penetapan anak yang dipulangkan kepada orang tuanya adalah terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri apakah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, cara melakukan kejahatan termasuk kenakalan biasa atau modus yang terencana dan dilihat juga dari latar belakang keluarga si pelaku tindak pidana apakah keluarga pelaku tindak pidana tersebut masih mau mengurus, mendidik dan menerima kembali si pelaku tindak pidana tersebut.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan hukum sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini memberikan efek jera terhadap anak, karena sebelum dikembalikan kepada orang tua anak tersebut sudah masuk/merasakan beberapa hari di dalam sel saat anak tersebut ditetapkan sebagai tersangka sembari menunggu proses selanjutnya, sehingga dia merasakan tidak enaknyanya di dalam sel dan dia tidak mengulangi perbuatannya lagi.²⁵

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/toerekeningytasbaarheid*). Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggung jawaban pidana ditentukan antara usia 8-18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai

²⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

²⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila kita telusuri ketentuan instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8-18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

Di dalam Rules 4 antara lain dinyatakan, bahwa: Pada sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Dalam penjelasannya ditegaskan, bahwa usia minimum pertanggungjawaban pidana berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan modern akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban pidana; artinya apakah seorang anak, berdasarkan atas kejernihan pikirannya dan pemahaman individualnya, dapat dianggap bertanggung jawab atas perilaku pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggung jawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggung jawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya, terdapat suatu hubungan yang dekat antara pengertian tanggung jawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggung jawab sosial, seperti status perkawinan, kedewasaan berkewarganegaraan, dan lain-lain.

Anak dalam pemaknaan yang umum memiliki aspek yang sangat luas, tidak saja hanya disoroti dari satu bidang kajian ilmu saja melainkan dari berbagai

bidang kajian baik dari sudut pandang agama, hukum, sosial-budaya, ekonomi, politik, dan aspek disiplin ilmu yang lainnya.²⁶

Sebagai perbandingan dapat dilihat batas usia yang diatur di negara Inggris, dimana batas usia minimum ditentukan 8 tahun, di Swedia 15 tahun, sedang di Australia Anak yang berusia di bawah 8 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Dilain pihak, seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro pada tahun 1953, telah menghimbau agar di setiap negara menetapkan batas usia yang sama dalam peraturan perundang-undangan pidananya, yang tidak boleh kurang dari 14 tahun. Dengan demikian anak di bawah 14 tahun dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Berdasarkan hasil survey di beberapa Negara Timur Tengah, dalam perundang-undangan hukum pidana Mesir, Syi'ria, Libanon, dan Irak, terdapat ketentuan tentang kenakalan anak yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan yang berusia 7 tahun, tetapi belum mencapai usia 15 tahun dan ditemukan adanya kesalahan, terhadap pelaku dijatuhi sanksi pidana. Di pihak lain, dalam hukum pidana Irak dan Turki ditentukan dengan tegas batas usia anak nakal antara usia 11 sampai 18 tahun. Di Saudi Arabia dan Yaman tidak terdapat undang-undang pidana ataupun undang-undang khusus untuk pelaku kenakalan anak, tetapi dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam, dan hukum Islam diterangkan bahwa, seorang anak dianggap sebagai anak nakal jika dia telah

²⁶ Arifin. 2015. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 17.

²⁷ Vina Safitri dan Wartiningsih. "Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pelaku Dewasa". dalam *Jurnal Simposium Hukum Indonesia* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

dijatuhi hukuman sebagai pelaku setelah mencapai usia remaja, tetapi belum mencapai dewasa.²⁸

Dalam KUHP Korea, batas usia minimal untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana, adalah usia 14 tahun, sebagaimana juga dipakai di Jepang dan Norwegia. Dalam Article 9 The Corean Criminal Code, dinyatakan bahwa, “seseorang yang berusia dibawah 14 tahun tidak dapat dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.” Section 46 The Norwegian Penal Code menyatakan, “Tindak seorangpun dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya sebelum memenuhi usia 14 tahun”. Begitu juga di dalam Article 41 Criminal Statute, dinyatakan, bahwa: “Perbuatan seseorang yang berumur 14 tahun tidak dipidana”.

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, menentukan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.

Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di beberapa negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrumen internasional; mengingat pula kondisi objektif negara Indonesia yang tergolong

²⁸ Muhammad Ansori Lubis. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. dalam Jurnal *Retentum Volume 1, Nomor 1* Agustus 2019.

sebagai negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi, relatif masih terbelakang. Baik secara langsung maupun tidak, hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah. Dengan demikian, penentuan batas usia yang terlalu rendah tidak sejalan dengan hakikat memberikan perlindungan terhadap anak. Begitu juga hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, tidak berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan.

Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, tampaknya seorang anak usia di bawah 12 tahun masih, berada dalam kondisi yang belum stabil. Walaupun anak sudah dapat berpikir rasional, dapat melakukan penilaian terhadap sesuatu, namun pemikiran serta pandangannya masih bersifat farsial belum secara totalitas. Namun, anak usia di atas 12 tahun pun tidak berarti sudah matang secara rasional maupun emosional, karena unsur dari luar lebih besar berpengaruh terhadap kondisi emosi dan perasaan. Oleh karena itu mereka pun belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.

Apabila diperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 168 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Anak di Jepang, seorang dikategorikan “anak” atau

“*shoonen*” orang yang berumur kurang dari 20 tahun. Sedangkan pengertian anak yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan Keluarga, meliputi:

1. Anak kejahatan (“*hanzaishoonen/juvenali offender*”), yaitu anak yang berumur sekurang-kurangnya 14 tahun tidak lebih dari 20 tahun yang melakukan kejahatan.
2. Anak pelaku pelanggaran hukum (“*shokuho oshoonen/children offender*”), yaitu anak yang berumur kurang dari 14 tahun yang melakukan kejahatan.
3. Anak pre-delinquen (“*ghan-shoonen/pre-delinquent juvenile*”), yaitu anak yang memiliki kecenderungan berperilaku nakal, serta dapat dipandang akan melakukan pelanggaran hukum.

Dalam ketentuan Undang-Undang Anak Jepang, walaupun anak dibawah 14 tahun dapat diajukan ke Pengadilan Keluarga, namun anak tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Jepang, orang yang berumur kurang dari 14 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga terhadap anak tersebut diperlakukan secara berbeda dalam peradilan Anak.

Atas dasar hal itu, agar hakikat hukum pidana anak yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan dapat tercapai, maka penentuan batas minimum pertanggung jawaban anak yang saat ini berlaku harus dikaji dan ditinjau kembali sehingga ditetapkan sekurang-kurangnya sampai usia 12 tahun. Penetapan usia minimum 12 tahun sejalan dengan konsep hukum Islam, dia tidak dikategorikan Mumayis (anak kecil) namun ia pun belum dikategorikan balig walaupun sudah memiliki tanda-tanda balig yaitu laki-laki yang sudah mimpi

basah dan wanita sudah haid. Kondisi demikian masuk kategori remaja yaitu perubahan dari akhir masa anak-anak memasuki masa dewasa antara usai 12 tahun sampai 21 tahun. Sejalan pula dengan rancangan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 113 konsep KUHP. Batas usia minimum 12 tahun diharapkan bisa ditetapkan sebagai perubahan dalam konsep Hukum Pidana Anak yang baru.

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bidang hukum.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk bidang kesehatan.
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk bidang kesejahteraan.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,

agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang

berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam mengembangkan hak-hak anak. Untuk mendapatkan suatu keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun yang kiranya perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

B. Efektivitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Data dalam empat tahun terakhir terdapat 368 kasus anak berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan. Berikut dijabarkan dalam tabel:

Tabel 1.
Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Ditangani Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan

NO	TAHUN	JUMLAH	KET	
			CABUT/ADUAN DAMAI	P.22
1	2017	99	77	22
2	2018	114	104	10
3	2019	118	112	6
4	2020	37	25	12
	JUMLAH	368	318	50

Sumber: Unit PPA Polrestabes Medan

Dalam empat tahun terakhir, kasus anak yang berhadapan dengan hukum cukup meningkat. Namun dalam upaya tindakan damai ataupun sanksi pengembalian kepada orang tua selalu diupayakan. Dapat dilihat dalam upaya tersebut dari tahun ketahun selalu meningkat. Jumlah upaya tindakan damai ataupun sanksi pengembalian kepada orang tua dalam empat tahun terakhir berjumlah 318 yang artinya efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua dapat berjalan dengan baik.

Kisaran umur anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Polrestabes Medan diantara umur 14 s/d 17 tahun. Contoh beberapa kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan sanksi pengembalian kepada orang tua yang ditangani oleh pihak unit PPA Polrestabes Medan:

1. Pada Tahun 2020 seorang anak melakukan tindak pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan dinyatakan melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pidana minimal 5 tahun dan max 15 tahun. Dan si anak mendapatkan diversi dengan kesepakatan *restorative justice* yang dilakukan kedua belah pihak.

2. Pada Tahun 2019 seorang anak mengambil uang yang bernilai kurang lebih tiga juta rupiah dan si anak disangkakan melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maximal lima tahun penjara dan si anak dikembalikan kepada orang tua dan pihak orang tua dari anak mengganti kerugian yang ditimbulkan dari anak tersebut.²⁹

Dasar pemikiran penetapan anak yang dikembalikan kepada orang tua atau wali Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregelen*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan inipun suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus. Maksudnya tindakan ini adalah untuk menjaga keamanan daripada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalahh berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana. Biar pun demikian juga tindakan pada umumnya dirasakan berat oleh orang yang dikenai tindakan itu, dan kerap kali pula dirasakan sebagian pidana, karena berhubungan erat sekali dengan pencabutan atau pembatasan kemerdekaan. Sekali dengan pencabutan atau pembatasan kemerdekaan. Dalam banyak hal batas antara pidana dan tindakan ini secara teoretis sukar ditentukan, karena pidana sekalipun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki.

Menurut hasil wawancara, proses dalam menjalankan penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua adalah pihak korban melaporkan ke kepolisian bahwa telah terjadi tindak kejahatan, maka kepolisian akan menindaklanjuti

²⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

laporan tersebut apakah unsur-unsur kejahatan terpenuhi dengan melakukan penyelidikan. Apabila unsur-unsur terpenuhi maka kepolisian akan memanggil terlapor untuk menindaklanjuti, dan apabila terbukti si terlapor bersalah maka akan dilakukan penerapan tersangka dan dilakukan penahanan sementara, berhubung karena tersangka merupakan seorang anak di bawah umur maka akan dilakukan upaya proses hukum *restorative justice* berdasarkan ketentuan UU SPPA dengan memanggil kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor untuk dilakukan mediasi (diversi). Namun apabila kejahatan tindak pidana yang dilakukan tersangka di atas tujuh tahun penjara maka proses diversi hanya menjadi anjuran sebab kewajiban diversi diwajibkan untuk hukuman dibawah tujuh tahun penjara.³⁰

Dalam praktiknya, tidak ada kesulitan-kesulitan terhadap apa yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP, itulah yang dinamakan pidana, sedangkan yang lain daripada itu, semuanya adalah tindakan. Jadi tindakan-tindakan, walaupun merampas dan menyinggung kemerdekaan seseorang, jika bukan yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, bukanlah pidana, melainkan tindakan-tindakan. Pendidikan paksa, yaitu anak diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dalam suatu lembaga pendidikan paksa, ditempatkannya seorang dalam rumah sakit jiwa dengan perintah karena orang tersebut tidak dapat bertanggung jawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat dari jiwanya atau karena gangguan penyakit, ini adalah tindakan-tindakan dan bukanlah pidana.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

Sesuai Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa hakim wajib mengupayakan diversi. Yaitu mengupayakan kesepakatan antara dua belah pihak baik korban maupun pelaku bersepakatan untuk berdamai sehingga pelaku tindak pidana dapat dipulangkan kepada orang tua atau walinya, tanpa ada balas dendam. Dalam penetapan pengembalian anak kepada orang tua atau walinya, penetapan ini harus mengikuti proses yang ada pada Undang-Undang No.11 tahun 2012. Proses diversi dimulai dari penyidik terlebih dahulu, apabila terjadi kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Sebelumnya sesuai dengan Pasal 27, 28 dan Pasal 29 Undang-Undang No.11 tahun 2012 dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.³¹ Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidik diterima barulah penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai.

Apabila ditahap penyidikan diversi gagal maka penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas dari penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua

³¹ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh pengadilan negeri sebagai hakim, sehingga diversi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal memberikan penetapan hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan serta demi kepentingan anak itu sendiri.

Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian penetapan anak yang dipulangkan kepada orang tuanya adalah terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri apakah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, cara melakukan kejahatan termasuk kenakalan biasa atau modus yang terencana dan dilihat juga dari latar belakang keluarga si pelaku tindak pidana apakah keluarga pelaku tindak pidana tersebut masih mau mengurus, mendidik dan menerima kembali si pelaku tindak pidana tersebut.

Dasar pertimbangan dalam penetapan pengembalian anak kepada orang tua adalah demi kepentingan anak itu sendiri. Prinsip kepentingan terbaik bagi

anak ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Hak anak harus dilindungi, karena anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya. Namun ada pendapat lain mengenai penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*) tidak semata mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik

tolak prinsip ini merupakan ciri khas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas didalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak. Maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.

Apabila pidana dijatuhkan terhadap anak tersebut tidak semata-mata untuk menghukum, akan tetapi harus dilihat juga jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tergolong berat atau tidak dan diancam dibawah 7 tahun serta bukan pengulangan tindak pidana maka akan lebih efektif anak itu dipulangkan kepada orang tua atau wali demi untuk mendapat bimbingan, pembinaan dan pendidikan yang lebih layak tentunya dengan pengawasan yang lebih ketat dari orang tua tersebut agar anaknya tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Menurut Unit PPA Polrestabes Medan, sanksi pengembalian kepada orang tua ini efektif dilaksanakan, sebab dari tahun ke tahun dilihat dari jumlah kasus yang sudah ada lebih banyak kasus yang di diversi atau dikembalikan kepada orang tua, dari pada yang lanjut sampai P21. Dan dari data yang ada tidak ditemukan kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dikembalikan kepada orang tua (tidak ada residivis).³²

³² Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut wawancara kendala dalam penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

1. Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan

Ketika menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah. Pada saat musyawarah diversi dilakukan ketika pihak anak yang berkonflik dengan hukum dan pihak korban bertemu di ruang diversi sering terjadi pertengkaran atau keributan yang mengakibatkan musyawarah diversi menjadi tidak kondusif. Selain itu, perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan masalah mendasar dalam penentuan kesepakatan, terkadang permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pihak anak yang berkonflik dengan hukum karena syarat-syarat yang diajukan oleh pihak korban dianggap terlalu berlebihan namun pihak korban pun tidak ingin mengubah persyaratan kesepakatannya sehingga pelaksanaan diversi gagal dilakukan.

2. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum

Pemahaman yang berbeda-beda mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah diantara para penegak hukum dalam menafsirkan mengenai isi beberapa Pasal dalam peraturan perundang-

undangan berbeda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penanganannya.

3. Pemahaman masyarakat dan orang tua mengenai diversifikasi

Masyarakat masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka harus di proses melalui jalur hukum (pengadilan). Begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Selain itu, keluarga korban dan keluarga anak sebagai bagian dari masyarakat juga belum memahami mengenai diversifikasi ini. Dalam prakteknya, pihak orang tua/wali belum mengerti akan tugas dan peranan para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) serta pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan peranannya perihal diversifikasi ini.³³

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Substansi hukum yang akan ditegakkan;
2. Struktur para penegak hukum; dan

³³ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

3. Kultur masyarakat.³⁴

Berdasarkan faktor-faktor di atas dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.³⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.³⁶

³⁴ Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Juli 2020, pukul 9.36 wib.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:³⁷

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁸

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

4. Yang macet harus dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.³⁹

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴⁰

Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian integral, yaitu;

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 248.

2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi.⁴¹

Dalam UU SPPA telah dikemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Di atas juga telah dikemukakan bahwa SPPA tidak dapat dilepaskan dari SPP pada umumnya.⁴²

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantas kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;
 - a. Kecenderungan kejahatan dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan ilmu sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kimskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.
 - b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 248.

⁴² Dahlan Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 31.

2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan;
 - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari peraturan yang telah dilanggar dan diperhatikan unsur-unsurnya.
 - c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.⁴³

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Dalam politik kesejahteraan masyarakat, tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena perbuatan kejahatan akan menanggung perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada umumnya dalam pengertian yang luas. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),

⁴³ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 249.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).⁴⁴

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu Lewat jalur penal (hukum pidana) dan Lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur panel lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekankan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴⁵

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.⁴⁶

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 250.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 250.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut Sudarto pengguna hukum pidana merupakan penaggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab. Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
2. Pidana tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁴⁷

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,

⁴⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 251.

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenaiadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.⁴⁸

Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Von Feurbach dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.⁴⁹ Penanggulangan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah-langkah:

1. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
2. Aplikasi oleh aparat hukum, dan
3. Eksekusi oleh aparat pelaksana.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 252.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 251.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui pelbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materiil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah;

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.⁵⁰

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam mengoperasikan hukum pidana harus mempunyai karakteristik yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan,

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 253.

2. Menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya,
3. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih luas,
4. Operasionalisasi bagian-bagian menciptakan sistem nilai tertentu,
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain,
6. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Secara umum sampai saat ini masih banyak kalangan yang berfikir dimana ada kejahatan tentunya ada hukum pidana. Saat ini berbagai peraturan perundang-undangan pidana telah dibentuk yang dapat diterapkan untuk pelaku kejahatan. Namun faktanya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu bahwa setiap waktu terjadi peningkatan kejahatan baik dari segi kualitas, kuantitas, modus, pelaku, maupun motifnya.

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal.

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menurunginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya kejahatan

yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan posisi menggarap posisi strategis itu justru akan berkaitan fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sangat tergantung dari politik suatu negara dalam hal memperkembangkan kesejahteraan rakyatnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif

diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya.⁵¹ Pendekatan cara non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara yang lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing-masing masyarakat. Dalam upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan keterangan-keterangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan penyimpangan. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi

⁵¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 256.

masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.⁵²

Kejahatan merupakan proses sosial (*criminalities as social process*), sehingga dalam penyelenggaraan penegakan hukum yang juga harus dapat dilihat dalam kerangka politik kriminal preventif (cegah kejahatan) dengan cara represif antara lain dengan penegakan hukum pidana dan menjatuhkan pidana kepada pelakunya. Cara seperti itu bukan satu-satunya jalan. Berbagai jenis kejahatan (total crime) untuk keberhasilannya perlu juga pendekatan melalui politik kriminal untuk menuju kesejahteraan sosial. Kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menaggulangi kejahatan.

Ketiga cara pencegahan tersebut baik itu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan masyarakat bukan merupakan pemisahan yang tegas, namun saling mengisi dan berkaitan satu sama lain. Beberapa upaya yang dapat dilakukan hukum yang diperlukan kejahatan agar tidak terulang kembali;⁵³

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat ditolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukum bagi para palaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan

⁵² *Ibid.*, halaman 257.

⁵³ *Ibid.*

sebelumnya atau menetapkan pidana mati untuk beberapakejahatan tertentu. Perlindungan bagi masyarakat akan dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan hukum dan aparat penegak hukum yang memiliki landasan serta nilai-nilai serta norma yang bersumber dari nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta memiliki sikap yang profesioanlisme, bermetal tangguh, memiliki integritas moral serta etika yang tinggi. Selain itu diperlukan para penegak hukum yang bersih, berwibawa dan tidak korup dalam melaksanakan tugasnya, jujur, adil, dapat dipercaya, serta mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dihayati, yaitu kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan. Ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa pengemban hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-maslah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Padahal justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan manifestasi dari nilai

kepercayaan. Menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau ketidaktentraman akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang ditengah-tengah masyarakat.

2. Penegakan hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum pada zaman modren dan era globalisasi ini, hanya dapat terlaksana apabila pelbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sosial, moralitas, kelembagaan dan moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradap, baik nasional, maupun internasional.

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam sistim peradilan pidana adalah salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dan perlakuan jahat para pelaku kejahatan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (jika berupa penjara). Para pelaku kejahatan yang pernah melakukan kejahatan sebaiknya segera untuk dikejar, ditangkap, dan ditahan serta diproses. Jika tidak, maka yang terjadi adalah para pelaku kejahatan akan semakin berani melakukan aksinya tanpa pernah mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Penjahat tetap pejahat. Mereka hanya mementingkan keuntungan dirinya, baik keuntungan material

maupun immaterial serta memikirkan strategi untuk dapat terhindar dari kejaran pihak keamanan. Dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Selain efek jera diharapkan juga dapat menimbulkan efek takut untuk berbuat bagi individu lain yang belum pernah melakukan kejahatan.

3. Meningkatkan Integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat. Beberapa manfaat moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah:

a. Moral merupakan penanda kualitas diri

Manusia jika bermoral baik maka manusia lain akan melihatnya sebagai pribadi yang memiliki kualitas baik. Karena dalam dirinya telah ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi pedoman dalam hidupnya.

b. Moral merupakan pengendali

Moral sebagai pengendali ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin, mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur.

c. Moral merupakan pedoman hidup

Dalam kehidupan banyak hukum-hukum yang berlaku, dalam kehidupan juga banyak hal yang bersifat positif dan negatif. Maka diperlukan pedoman, atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan manusia lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk ciptaan yang paling sempurna. Yang Maha Kuasa menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan moral manusia memiliki ciri perbedaan dengan makhluk lain ciptaan Yang Maha Kuasa dan dengan moral pula manusia akan memiliki keindahan baik dalam ucapak maupun tingkah lakunya.

Untuk menghindarkan diri dari tindakan kejahatan hendaknya dimulai oleh masing-masing individu. Setiap individu merupakan bagian anggota masyarakat yang selalu terikat oleh norma-norma dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hendaknya setiap individu harus menyesuaikan tingkah lakunya serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moral tersebut.

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun di antaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembangunan direncanakan secara rasional, direncanakan tidak secara timpang, memadai serta seimbang.
- b. Tidak mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral.
- c. Mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integritas.⁵⁴

Dilihat dari segi kriminologi, simbol masyarakat adil dan makmur bila sudah menjadi tujuan budaya tetapi dalam kenyataan tidak didukung oleh kebijakan dan sarana-sarana institusi yang memungkinkan dicipta dan dicapai tujuan budaya tersebut, jelas akan mengundang pelbagai problema sosial antara lain problema kejahatan. Untuk mengatasi problema kejahatan, sarana hukum bukan satu-satunya sarana yang ampuh.

6. Menutup peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutupla peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 266

Upaya Unit PPA Polrestabes Medan dalam meminimalisir anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut:

1. Melakukan razia rutin dengan berkoordinasi kepada satuan unit polisi pamong praja.
2. Meningkatkan pengawasan unit Bhabinkamtibmas sebagai upaya penyuluhan di tengah-tengah masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Masrahati Sembiring, selaku Panit PPA Polrestabes Medan, tanggal 10 April 2020 di Kepolisian Resor Kota Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah: pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana.
2. Efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Unit PPA Polrestabes Medan sudah efektif dilaksanakan, sebab dari tahun ke tahun dilihat dari jumlah kasus yang sudah ada lebih banyak kasus yang dilakukan diversifikasi atau dikembalikan kepada orang tua, dari pada yang lanjut sampai P21. Dan dari data yang ada tidak ditemukan kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dikembalikan kepada orang tua (tidak ada residivis).
3. Kendala dalam efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah: Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan, kemudian pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan

anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, dan pemahaman masyarakat dan orang tua mengenai diversi.

B. Saran

1. Agar kedepannya para aparat penegak hukum kiranya lebih mengetahui prinsip prinsip yang terkandung dalam sistem peradilan pidana anak agar pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang diamanahkan undang-undang tersebut.
2. Kepada orang tua harus lebih memperhatikan anaknya, dan memberikan edukasi yang lebih kepada anak. Agar anak paham dengan suatu hal atau tindakan yang tidak boleh dilakukan maupun yang boleh dilakukan. Agar anak lebih memahami ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia maupun Hukum Islam itu sendiri.
3. Kepada masyarakat agar lebih memberikan perhatian kepada anak-anak. Apabila ada seorang anak yang melakukan tindak pidana seharusnya masyarakat memberikan perlindungan dan pembelajaran terhadap anak tersebut. Agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arifin. 2015. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Burhan Ashshofa. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Maidin Gultom. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Nashriana. 2013. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- _____. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Laporan Penelitian

Maulitha Susatya. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Atau Wali Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”. dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Muhammad Ansori Lubis. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. dalam Jurnal *Retentum Volume 1, Nomor 1* Agustus 2019,

Vina Safitri dan Wartiningsih. “Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pelaku Dewasa”. dalam *Jurnal Simposium Hukum Indonesia* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

D. Internet

Kurniawan, “Efektivitas” melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>, diakses pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 13.35WIB

Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Juli 2020, pukul 9.36 wib



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 16 April 2020

Nomor : B / 6880 / IV / RES.1.24 / 2020
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 290/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 perihal mohon izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:
 - a. nama : MHD. ENGGAR PANGGALE
 - b. NPM : 1506200097
 - c. jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

Bemar Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Riset dengan judul " Efektevitas Sanksi Pengembalian Kepada Orang Tua Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM



Tembusan :

RONNY NICOLAS SIADUTAR, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81110510

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.

HASIL WAWANCARA

- Apa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum?

Jawab:

Yaitu anak yang di sangka atau di tuduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. anak yang berkonflik dengan hukum biasanya yang berusia 12 hingga 18 tahun, bahkan ada yang berujung pada hukuman penahanan.

- Apakah setiap anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan diversi terlebih dahulu?

Jawab:

Ya. Proses diversi dimulai dari penyidik terlebih dahulu, apabila terjadi kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

- Apa yang harus diperhatikan dalam proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawab:

Sebelumnya sesuai dengan Pasal 27, 28 dan Pasal 29 Undang-Undang No.11 tahun 2012 dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

- Apa yang mendasari pemberian sanksi pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawab:

Dasar pertimbangan dalam pemberian penetapan anak yang dipulangkan kepada orang tuanya adalah terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri apakah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, cara melakukan kejahatan termasuk kenakalan biasa atau modus yang terencana dan dilihat juga dari latar belakang keluarga si pelaku tindak pidana apakah keluarga pelaku tindak pidana tersebut masih mau mengurus, mendidik dan menerima kembali si pelaku tindak pidana tersebut.

- Apa kendala dalam efektivitas sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawab:

1. Anak tidak bertahan lama pada saat dimintai keterangan.
2. Anak dengan mudahnya dipengaruhi saat memberikan keterangan.
3. Ada rasa takut ketika saksi anak memberikan keterangan sehingga tidak jujur

- Bagaimana proses dalam menjalankan penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawab:

Proses dalam menjalankan penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua adalah pihak korban melaporkan ke kepolisian bahwa telah terjadi tindak kejahatan, maka kepolisian akan menindaklanjuti laporan tersebut apakah unsur-unsur kejahatan terpenuhi dengan melakukan penyelidikan. Apabila unsur-unsur terpenuhi maka kepolisian akan memanggil terlapor untuk menindaklanjuti, dan apabila terbukti siterlapor bersalah maka akan dilakukan penerapan tersangka dan dilakukan penahanan sementara, berhubung karena tersangka merupakan seorang anak di bawah umur maka akan dilakukan upaya proses hukum restorative justice berdasarkan ketentuan UU SPPA

dengan memanggil kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor untuk dilakukan mediasi (diversi). Namun apabila kejahatan tindak pidana yang dilakukan tersangka di atas tujuh tahun penjara maka proses diversi hanya menjadi anjuran sebab kewajiban diversi diwajibkan untuk hukuman dibawah tujuh tahun penjara.

- Berapa rata-rata umur anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawab:

Dari data yang ada kisaran umur anak yang berkonflik dengan hukum diantara umur 14 s/d 17 tahun.

- Apakah penerapan hukuman ini bagian dari permintaan orang tua?

Jawab:

Iya, dari kebanyakan kasus setiap orang tua mau menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

- Apakah penerapan hukum sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini memberikan efek jera terhadap anak?

Jawab:

Iya, karena sebelum dikembalikan kepada orang tua anak tersebut sudah masuk/merasakan beberapa hari di dalam sel saat anak tersebut ditetapkan sebagai tersangka sembari menunggu proses selanjutnya, sehingga dia merasakan tidak enak nya di dalam sel dan dia tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- Apakah ada anak yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah ia dikembalikan kepada orang tua?

Jawab: tidak ada.

- Apakah penerapan sanksi pengembalian kepada orang tua bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini hanya berlaku di perkara tertentu?

Jawab:

Tidak, tetapi proses pengembalian kepada orang tua ada yang menjadi wajib dan ada yang menjadi anjuran. Yang menjadi wajib apabila hukuman pidana dibawah tujuh tahun dan yang menjadi anjuran apabila hukuman pidananya di atas tujuh tahun.

- Apakah menurut PPA sanksi pengembalian kepada orang tua ini efektif dilaksanakan?

Jawab:

Menurut kami PPA efektif, sebab dari tahun ke tahun dilihat dari jumlah kasus yang sudah ada lebih banyak kasus yang di diversi atau dikembalikan kepada orang tua, dari pada yang lanjut sampai P21. Dan dari data yang ada tidak ditemukan kasus pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dikembalikan kepada orang tua (tidak ada residivis).

- Bagaimana upaya PPA dalam meminimalisi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawab:

1. Melakukan razia rutin dengan berkoordinasi kepada satuan unit polisi pamong praja.
2. Meningkatkan pengawasan unit Bhabinkamtibmas sebagai upaya penyuluhan di tengah-tengah masyarakat.

Diketahui,

Panit PPA Polrestabes Medan



Masrahati Sembiring
MASRAHATI SEMBIRING, S.H.
IPDA NRP 67100329